



**P U T U S A N**  
**No. 59 PK/Pid/2005**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : JHON DASTANTA SINUHAJI ;  
Tempat lahir : di Bekukul, Kabupaten Deli Serdang ;  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 20 Juli 1960 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Gatot Subroto, Pondok Batu Sibolga;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa JHON DASTANTA SINUHAJI, dengan Chandra Sampurna Matondang (dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2002 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2002, bertempat di Jalan Gatot Subroto Pondok Batu Sibolga atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, secara bermufakat tanpa hak dan melawan hukum, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika Golongan I berupa daun ganja kering 21 (dua puluh satu) bungkus seberat 22,3 Kg yang berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor.Lab. 644/KNF/III/2002 tanggal 25 Maret 2002 adalah benar ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2002 menghubungi seseorang yang bernama Saparuddin dari Penyambungan Kabupaten Madina melalui Handphone, bahwa Terdakwa memerlukan ganja kering dan pada saat itu pula Saparuddin menjanjikan akan mengantar sendiri ganja



kering pesanan Terdakwa sebanyak 30 Kg dengan harga perkilo Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah ada kesepakatan lalu pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2002 sekira pukul 19.00 Wib Saparuddin mengantarkan sendiri pesanan Terdakwa berupa ganja kering sebanyak 30 Kg ke rumah Terdakwa di Jalan Gatot Subroto Pondok Batu Sibolga, kemudian ganja kering tersebut setelah ada di rumah Terdakwa, oleh Terdakwa bersama-sama dengan Chandra Sampurna Matondang (dalam berkas tersendiri) disimpan dikereng gunung di belakang rumah Terdakwa, adapun tujuan Terdakwa memiliki ganja kering tersebut akan dijual kembali dengan harga perkilo Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) melalui orang lain sebagai perantara yaitu Efridayani Br. Zai dan Erlina Br. Zai untuk mencari pembeli dengan perjanjian apabila ganja kering tersebut terjual maka masing-masing perantara sebagai penjual akan mendapat komisi perkilo sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dimana dua orang sebagai penjual telah mendapatkan pembeli lalu mereka mengambil ganja kering dari Terdakwa yang akan dijual yaitu untuk Efridayani Br. Zai mengambil 5 Kg dan Erlina Br. Zai mengambil 3 Kg ganja kering. Setelah petugas Polres Tapanuli Tengah yang bernama Johnny Pasaribu dan Hendriyanto Pasaribu mendapat informasi bahwa di rumah kontrakan Efridayani Br. Zai dan Erlina Br. Zai sering terjadi transaksi jual beli ganja kemudian ke 2 Petugas Polres Tapanuli Tengah tersebut pergi ke rumah kontrakan Efridayani Br. Zai di Jalan Gatot Subroto Pondok batu Sibolga untuk melakukan penangkapan dan di dalam rumah ditemukan ganja kering sebanyak 98,5 gram kemudian ke 2 perantara sebagai penjual dibawa ke Kantor Polres Tapanuli Tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan mereka mengatakan bahwa masih ada ganj akereng milik Terdakwa yang disimpan dikereng gunung di belakang rumah Terdakwa sebanyak 21 (dua puluh satu) bungkus yang beratnya 22,3 (dua puluh dua koma tiga) kilogram yang selanjutnya Terdakwa ditangkap dan ganja kering tersebut disita untuk dijadikan barang bukti ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a jo. Pasal 83 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ;  
**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa JHON DASTANTA SINUHAJI dengan Chandra Sampurna Matondang (dalam berkas tersendiri) pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan Primair di atas, secara bermufakat tanpa hak dan melawan hukum, menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan,



memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja kering 21 bungkus seberat 22,3 Kg yang berdsarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor.Lab : 644/KNF/III/2002 tanggal 25 Maret 2002 adalah benar ganja yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang R.I. No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Sebelumnya Petugas Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi bahwa di rumah Efridayani Br. Zai dan Erlina Br. Zai sering terjadi transaksi jual beli ganja, kemudian Petugas Polres Tapanuli Tengah yang bernama Jhoni Pasaribu dan Hendrianto Pasaribu pergi ke rumah mereka di Jalan Gatot Subroto Pondok Batu Sibolga untuk melakukan penangkapan, dan di dalam rumah ditemukan ganja kering sebanyak 98,5 gram lalu Efridayani Br. Zai dan Erlina Br. Zai dibawa ke Kantor Polres Tapanuli Tengah dan setelah dilakukan pemeriksaan, mereka mengatakan bahwa masih ada ganja kering milik Terdakwa yang disimpan oleh Terdakwa dikereng gunung di belakang rumah Terdakwa sebanyak 21 bungkus seberatnya 22,3 Kg kemudian Terdakwa ditangkap dan ganja kering tersebut disita untuk dijadikan barang bukti ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 (1) huruf a jo. Pasal 83 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 17 September 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Johon Dastanta Sinuhaji bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 78 (1) a jo. 83 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani, denda Rp. 50.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti : ganja kering sebanyak 22,3 Kg dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sibolga No. 144/Pid.B/2002/PN.Sbg, tanggal 30 September 2002 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa JHON DASTANTA SINUHAJI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa JOHON DASTANTA SINUHAJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan menyatakan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukumnya selama : 2 (dua) bulan ;
- Menyatakan tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 21 bungkus ganja kering sebesar 22,3 Kilogram untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 359/Pid/2002/PT.Mdn, tanggal 11 Desember 2002 .yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 30 September 2002 No. 144/Pid.B/2002/PN.Sbg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 362 K/Pid/2003 tanggal 16 April 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2005



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : JHON DASTANTA SINUHAJI dan Pemohon Kasasi II : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DI SIBOLGA tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi I/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 11 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 11 Mei 2004 dari Kuasa Hukum Terpidana yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Maret 2004 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Adanya kekeliruan yang nyata pada pemeriksaan Penyidik dan pra penuntutan Jaksa Penuntut Umum yang melanggar undang-undang dan hak azasi Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji (Terdakwa JDS).
  - 1.1. Bahwa sesuai pengakuan Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji dan Terdakwa Chandra S. Matondang (Terdakwa dalam perkara yang sama berkas lain) yang telah ditangkap, ditahan dan dijadikan sebagai tersangka bersama dalam tindak pidana narkotika yang juga didukung dengan penemuan fakta hukum dari kami Kuasa Hukumnya, dimana Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji/Pemohon Peninjauan Kembali sejak awal pemeriksaan dirinya sebagai tersangka atas tindak pidana narkotika ini oleh pihak Penyidik dan pemeriksaan pra penuntutan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum, tidak pernah didampingi pemeriksaannya oleh Penasehat Hukum, dimana keadaan ini semakin terbukti ketika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga melalui surat penetapannya No. 144 Pen.Pid/2002 PN. Sibolga tanggal 22 Mei 2002, terpaksa menghunjuk Sdra. F. Laila, S.H. untuk mendampingi Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji pada persidangan perkara No. 144/Pid.B/2002/PN. Sibolga tentang tindak pidana narkotika ini ;
  - 1.2. Bahwa sepatutnyalah menurut hukum menjadi tanggung jawab dan kewajiban moral dari pihak Penyidik dan pihak Jaksa Penuntut Umum

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2005





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi ketentuan undang-undang dengan menghunjak dan meminta seorang Penasehat Hukum, mendampingi Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji dalam pemeriksaan perkaranya baik dalam tingkat penyidikan ataupun pra penuntutan karena diancam hukuman berat sesuai tuduhan dan dakwaan melanggar Pasal 78 ayat (1) huruf a yo Pasal 82 ayat (1) huruf a yo Pasal 83 Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997, selebih itu ketika Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji diperiksa di tingkat penyidikan menerangkan dan mengakui bukanlah sebagai pemilik atau yang menguasai, menyimpan ganja kering 21 bungkus seberat 22,3 Kg yang disita dari lereng gunung di belakang rumah Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji, ternyata oleh pihak penyidik tidak menerima pengakuan Terdakwa ini, bahkan memaksanya dengan memukul dan menganiaya Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji untuk mengakuinya, dan karena Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji tidak tahan atas pukulan dan aniaya pihak penyidik tersebut akhirnya Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji mengakuinya, demikian juga Terdakwa Chandra SM dan saksi lainnya, juga dipaksa dengan kekerasan dari pihak penyidik untuk melibatkan Terdakwa selaku pemilik, yang menguasai, menyimpan 21 bungkus ganja tersebut (surat bukti baru Terdakwa Chandra S. Matondang terlampir), pemeriksaan dan pengakuan para Terdakwa dengan tekanan dan siksaan ini terjadi karena para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Maka ketika pelanggaran aturan KUHAP ini dimohonkan untuk diperiksa dan dinilai pada persidangan perkara ini, ternyata oleh Hakim judex facti tidak mempertimbangkan, sebab itu demi tegaknya keadilan dan aturan hukum kami Pemohon Peninjauan Kembali memohon agar Hakim kasasi mempertimbangkan pelanggaran Hak Azasi Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji/Pemohon Peninjauan Kembali ini dan penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 56 yo Pasal 57 yo Pasal 114 KUHAP di dalam perkara ini, yang dapat menjadi dasar penilaian bahwa dakwaan dalam perkara ini tidak sah, sehingga surat dakwaan dan tuntutan yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan Hakim judex facti dalam perkara ini jelas tidak sah dan sepatutnya batal demi hukum, dan sebagai dasar keberatan ini perkenankan kami mengutip Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 September 1993 No. 1565 K/Pid/1991 yang berbunyi : "Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, karena melanggar hak azasi Terdakwa, dimana sejak pemeriksaan penyidikan tidak didampingi oleh

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2005

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum (dikutip dari Majalah Varia Peradilan No. 103 April 1994 thn IX halaman 5 s/d 23)”;

2. Bahwa barang bukti berupa ganja kering sebanyak 21 bungkus seberat 22,3 Kg yang telah disita, jika dinilai secara objektif berdasarkan bukti-bukti yang telah dimajukan dalam perkara ini, ternyata adanya suatu penilaian hukum yang keliru yang memang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dimiliki, disimpan, dikuasai Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji sebagaimana fakta hukum yang kami kemukakan di bawah ini :

- 2.1. Barang bukti berupa ganja kering seberat 30 Kg, semula pada tanggal 5 Januari 2002 dibawa oleh Saparuddin ke rumah Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji dimana kata Sapardudin untuk dijual guna membayar hutangnya pada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (surat bukti hutang piutang ini telah diserahkan dalam berkas perkara ini pada waktu pemeriksaan persidangan), dimana saat itu Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji marah dan menyuruh Saparuddin membawa ganjanya tersebut kembali, saat itu Saparuddin pergi dengan Terdakwa Chandra S. Matondang, dan belakangan baru Terdakwa ketahui ternyata ganja itu disimpan dikereng gunung di belakang rumah Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji ;

- 2.2. Bahwa sesuai keterangan dari saksi Elfridayani br. Zai (Terdakwa dalam perkara yang sama diberkas lain) di bawah sumpah mengatakan : “Memang benar ganja 30 Kg tersebut berasal dari Saparuddin, dan saksi memperoleh komisi atas jual ganja tersebut dari Saparuddin bukan dari Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji” (kesaksian terdapat dalam keputusan Pengadilan Negeri Sibolga hal. 8 dan 9) ;

- 2.3. Bahwa menurut keterangan saksi Chandra Sampurna Matondang (Terdakwa dalam perkara yang sama diberkas lain) di bawah sumpah menyatakan : “Bahwa ganja seberat 30 Kg tersebut diperoleh dari Saparuddin asal Penyabungan, yang diantaranya ke rumah Terdakwa tanggal 5 Januari 2002 katanya untuk dijual guna membayar hutangnya kepada Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji, saat itu Terdakwa marah dan menyuruh membawa ganja tersebut, dan akhirnya Saparuddin pergi membawa ganja tersebut bersama saksi dan menyimpannya di lereng gunung di belakang rumah Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum baru di atas, tentang keberadaan barang bukti ganja sebanyak 21 bungkus dengan berat 22,3 Kg yang telah disita dari lereng gunung belakang rumah Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 59 PK/Pid/2005



tersebut adalah merupakan permufakatan jahat dari Saparuddin dan saksi Elfridayani br. Zai serta Erlina br Zai untuk menjerat Terdakwa, karena sampai sekarang hutang sebesar Rp. 5.000.000,- belum dibayar Saparuddin bahkan Saparuddin telah melarikan diri dan hilang jejak serta meninggalkan kasus tindak pidana narkoba yang telah melibatkan Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji, karenanya jelas berdasarkan fakta hukum yang baru di atas tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dimiliki, dikuasai, disimpan oleh Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji barang bukti ganja sebanyak 21 bungkus seberat 22,3 Kg tersebut ;

3. Bahwa sebenarnya kesaksian dari para saksi yang telah diperiksa dan didengar di bawah sumpah pada persidangan perkara ini, jika dihubungkan dengan pembuktian keadaan yang baru dan dinilai secara objektif melalui hukum pembuktian jelas kesaksian dari para saksi tersebut cacat hukum karena adanya unsur pemaksaan untuk diakui, dan kesaksian para saksi yang satu sama lain saling bertentangan, sebagaimana fakta hukum yang kami Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di bawah ini ;

3.1. Kesaksian dari saksi Elfridayani br. Zai yang menjerat Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji dalam perkara tindak pidana narkoba ini, ternyata di luar persidangan telah ditemukan fakta hukum yang baru oleh saksi Rosmin br. Ginting (isteri dari Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji) baik dari Terdakwa sendiri maupun dari para tahanan lainnya di Rutan sesuai surat kesaksian dan pengakuannya (surat bukti baru terlampir), dimana saksi utama Elfridayani br. Zai telah menuntut Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji untuk mempertanggungjawabkan hubungan gelap (selingkuh) mereka selama ini yang telah menimbulkan kehamilan bagi saksi Elfridayani br. Zai, dan bilamana Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji mau mempertanggungjawabkannya dan mengawini saksi Elfridayani br. Zai setelah keluar dari Rutan, maka saksi Elfridayani br. Zai bersedia mencabut keterangannya yang menjerat Terdakwa dalam kasus tindak pidana narkoba ini, jelas kesaksian dari saksi Elfridayani di depan persidangan dan pengakuannya di luar persidangan satu sama lain saling bertentangan yang menjadi dasar menyatakan kesaksian ini tidak bernilai sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana narkoba tersebut ;

3.2. Kesaksian dari saksi Chandra Sampurna Matondang (Terdakwa dalam perkara yang sama diberkas lain) sampai menjerat dan memberatkan Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji dalam perkara tindak pidana





narkotika ini, adalah disebabkan tekanan dan paksaan pihak penyidik untuk mengakuinya dimana fakta hukum yang baru ini dinyatakan kembali oleh saksi Chandra Sampurna Matondang melalui surat pengkuan dan kesaksisannya tanggal 22 April 2004 (surat bukti baru terlampir) ;

- 3.3. Kesaksian saksi Jhon Pasaribu anggota Polres Tapteng tidak cukup untuk membuktikan tentang adanya peristiwa tindak pidana narkotika tersebut sesuai Pasal 184 (1) KUHAP, sedangkan keterangan saksi Hendri Anto Pasaribu dan Roken Simanjuntak yang hanya dibacakan dipersidangan harus dikesampingkan karena ini tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Maka menurut ketentuan Pasal 168 huruf b KUHAP tidak dibenarkan hanya menilai kesaksian dari para saksi utama yang juga statusnya adalah sama sebagai tersangka dalam satu perkara, seperti saksi utama Elfridayani br. Zai, Erlina br. Zai, Chandra Sampuran Matondang adalah sesama Terdakwa dengan Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji dalam perkara tindak pidana narkotika ini tanpa didukung oleh bukti yang lain, apalagi kesaksian itu diberikan dengan dasar penekanan dan paksaan untuk mengakuinya, sebab itu kesaksian para saksi di atas tidak bernilai sebagai alat bukti utama untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika ini ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti jelas melalui penemuan fakta hukum baru ini tentang kesaksian para saksi di bawah sumpah yang mendapat penekanan dan paksaan untuk mengakuinya sehingga tidak bernilai bukti utama dalam perkara ini, dan terungkap fakta hukum atas kesalahan penilaian hukum terhadap penentuan pemilikan barang bukti narkotika, serta adanya pelanggaran hak azasi yang sangat mendasar terhadap diri Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji, dimana jika keadaan penemuan fakta hukum baru ini telah diketahui dan diperiksa pada waktu persidangan sedang berlangsung, maka akan memberi suatu putusan bebas, ataupun lepas dari tuntutan hukum ataupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ataupun akan diberi keputusan pidana yang lebih ringan, sebab itu tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum yang diancam dalam Pasal 78 ayat (1) a yo Pasal 83 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika, dimana kesalahan Terdakwa yang nyata jelas terbukti dalam perkara ini hanyalah mengetahui tindak pidana narkotika tidak melaporkannya kepada pihak yang



berwajib, yang oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan atau tuntutan hukum terhadap kesalahan ini, sehingga patutlah demi hukum Terdakwa Jhon Dastanta Sinuhaji/Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atas perkara ini, sesuai ketentuan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 30 Juni 1996 No. 29 K/Kr/1976 yang berbunyi : "Putusan yang tidak cukup dipertimbangkan melalaikan ketentuan Hukum Acara" ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut tidak dapat membuktikan adanya kekeliruan atau kekhilafan nyata dari Hakim judex facti maupun judex juris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Pasal 82 ayat (1) huruf a jo. Pasal 83 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa : JHON DASTANTA SINUHAJI tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 Juli 2006 oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Moegihardjo, S.H. dan Prof.Dr.H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Mien Trisnawaty, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./.-

Moegihardjo, S.H.

ttd./.-

Prof. Dr. H. Kaimuddin Salle, S.H.,M.H.

K e t u a ;

ttd./.-

Iskandar Kamil, S.H.

Panitera Pengganti ;

ttd./.-

Mien Ttrisnawaty, S.H.,M.H.

## UNTUK SALINAN

### MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

**ZAROF RICAR, S.H.,S.Sos., M.Hum.**

NIP. 220.001.202.